



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martinus Bulu als. Tinus;
2. Tempat lahir : Puukumbo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puukombu, Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS BULU Als. TINUS** bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009** sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS BULU Als. TINUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Sepeda Motor Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. P-6099-FC, Nomor Rangka :MH31PA002DK079465 , Nomor Mesin : 1PA079505.
 - ✓ 1 (Satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Sepeda Yamaha Vixion No. Pol. P-6099-FC, Nomor Rangka :MH31PA002DK079465, Nomor Mesin : 1PA079505

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta berhati – hati dalam berkendara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS BULU Als. TINUS**, Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, Sekitar Jam 11 : 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 Yang bertempat Dijalan jurusan Waikabubak – Weetabula, bertempat di depan Toko Pak, Ds. Weemangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban PEDAKALI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020. Sekitar jam 11.00 wita di jalan jurusan waimangura-Waitabula, tepatnya kamp, waimangura, Des, Waimangura, Kec, Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya. Di mana terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol P-6099-FC melaju dengan kecepatan tinggi, Lalu sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi disekitar jalanan sangat ramai karena ada pengambilan BLT namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu korban yang hendak mengambil BLT datang dari arah sebelah kiri jalan di lihat dari arah jalan jurusan waimangura-waitabula korban PEDAKALI menyebrang jalan sehingga pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol P-6099-FC yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengontrol kendaraannya sehingga sepeda motor tersebut menabrak korban, setir motor bagian kiri yang dikendarai oleh terdakwa mengenai korban sehingga korban terpental ke bahu kiri jalan raya .

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis di RS Karitas Waitabula dan pada hari Minggu 22 Maret 2020 karena tidak ada perubahan pihak keluarga membawa pulang korban ke rumah korban di Kmp. Watukarungguta dan sekitar pukul 03. 00 Wita hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Korban meninggal dunia di Kmp. Watukarungguta, Desa Raba Ege, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 10/VER/IV/2020, tanggal 25 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius dokter pada Rumah Saksit Karitas Waitabula dan surat keterangan kematian No. 140/RE/WB/SBD/V/2020, tanggal 24 Maret 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARTINUS BULU Als. TINUS, Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, Sekitar Jam 11 : 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 Yang bertempat Di jalan jurusan Waikabubak – Weetabula, bertempat di depan Toko Pak, Ds. Weemangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu korban PEDAKALI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020. Sekitar jam 11.00 wita dijalan jurusan waimangura-Waitabula, tepatnya kamp, waimangura, Des, Waimangura, Kec, Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya. Di mana terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol P-6099-FC melaju dengan kecepatan tinggi, Lalu sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi disekitar jalanan sangat ramai karena ada pengambilan BLT namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu korban yang hendak mengambil BLT datang dari arah sebelah kiri jalan di lihat dari arah jalan jurusan waimangura-waitabula korban PEDAKALI menyebrang jalan sehingga pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol P-6099-FC yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengontrol kendaraannya sehingga sepeda motor tersebut menabrak korban, setir motor bagian kiri yang dikendarai oleh terdakwa mengenai korban sehingga korban terpental ke bahu kiri jalan raya .

Bhawa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis di RS Karitas Waitabula dan pada hari Minggu 22 Maret 2020 karena tidak ada perubahan pihak keluarga membawa pulang korban ke rumah korban di Kmp. Watukarungguta dan sekitar pukul 03. 00 Wita hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Korban meninggal dunia di Kmp. Watukarungguta, Desa Raba Ege, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 10/VER/IV/2020, tanggal 25 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius dokter pada Rumah Saksit Karitas Waitabula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Ngindi Ate alias Lius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah tabrakan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yaitu Terdakwa Martinus Bulu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinus, menabrak pejalan kaki yang bernama Peda Kali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di depan toko Pak di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung tabrakan tersebut;
- Bahwa saat itu korban menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan tepatnya di depan toko Pak di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya tiba-tiba muncul Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion dari arah Waikabubak-Weetabula dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/Jam hingga langsung menabrak korban;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban terjatuh dan terpental ke sebelah kiri jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor Terdakwa dan langsung tidak sadarkan diri saat itu;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa masih menolong korban dengan mengantar korban ke Puskesmas Waimangura dan dirujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat tabrakan saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa penyebab tabrakan tersebut adalah kurang hati-hatinya terdakwa sehingga terjadi tabrakan tersebut dimana posisi di tempat tabrakan tersebut ramai oleh warga yang datang menerima bantuan pemerintah berupa uang PKH;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat ada luka pada tubuh korban;
- Bahwa kondisi korban setelah 6 (enam) hari di rawat di Rumah Sakit korban masih tidak sadarkan diri dan tidak ada perubahan, sehingga korban kemudian dibawa pulang oleh keluarga ke rumah, kemudian pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 03.00 wita korban meninggal dunia;
- Bahwa biaya rumah sakit korban ditanggung oleh Jasa Raharja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, dan tidak membonceng orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau dan pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Karitas Nomor: 10/VER/IV/2020 atas nama PEDDA KALI tanggal 25 April 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion yang menabrak korban Peda Kali, yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Sangu Ate alias Tamo Ama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah tabrakan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yaitu Terdakwa Martinus Bulu Alias Tinus, menabrak pejalan kaki yaitu Ibu kandung Saksi yang bernama Peda Kali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan Jurusan Waikabubak-Waitabula Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tabrakan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tabrakan tersebut dari paman Saksi yaitu Anton yang memberitahukan bahwa Ibu Saksi kecelakaan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan sesampainya disana Saksi melihat keadaan ibu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ibu Saksi di rawat di Rumah Sakit Karitas Waitabula kurang lebih 5 (lima) hari namun karena tidak ada perubahan dan masih tidak sadarkan diri maka Saksi sekeluarga bersepakat untuk membawa pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita namun Ibu Saksi kemudian meninggal dunia pada hari senin tanggal 23 maret 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Pada saat ibu Saksi berada di rumah sakit, pihak Terdakwa dan keluarganya sering datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibu Saksi dan pada saat mengantar pulang ke rumah pihak terdakwa bersama keluarganya turut serta mengantar ibu Saksi dan pada saat ibu Saksi meninggal dunia pihak terdakwa bersama keluarga datang melayat di rumah;
- Bahwa Setelah ibu Saksi meninggal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 19.00 Wita pihak terdakwa dan keluarganya langsung datang ke rumah dan meminta maaf dengan membawa 1 (satu) ekor babi betina sedang dan 2 (dua) lembar sarung, setelah itu keluarga Saksi menerima keluarga terdakwa yang menyatakan bertanggungjawab dan meminta kepada keluarga Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sebagai wujud tanggung jawab pihak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersedia menanggung 1 (satu) ekor kerbau betina besar, 1 (satu) ekor babi, 25 (dua puluh lima) sak semen untuk pembuatan kubur, 1 (satu) karung beras 50 Kg dan 1 (satu) lembar sarung dan sebagai balasan keluarga Saksi memberikan 1 (satu) ekor babi betina sedang dan 2 (dua) lembar kain dan sarung;

- Bahwa pihak keluarga Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah tabrakan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yaitu Terdakwa, menabrak pejalan kaki yang bernama Peda Kali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di depan toko Pak di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah hendak ke kampus melintasi jalan raya jurusan Wewewa Tengah – Waitabula mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi P 6099 PC dan setibanya di depan toko Pak di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya tiba-tiba seorang pejalan kaki hendak menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan dan pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan kecepatan rata-rata namun Terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan akhirnya Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian kanan badannya serta mengenai stir bagian kiri pada akhirnya jatuh ke sebelah kiri jalan aspal;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat berusaha mengerem namun karena jarak yang begitu dekat tabrakan tidak terhindarkan lagi;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sempat menolong korban untuk mengantar ke Puskesmas Waimangura dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut korban tidak sadarkan diri selama 1 (satu) minggu kemudian meninggal dunia setelah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) dan Terdakwa menyadari bahwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) melanggar aturan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab dari tabrakan tersebut adalah kurang hati-hatinya Terdakwa maupun korban dimana Terdakwa sebagai pengendara kendaraan roda dua tidak hati-hati dalam situasi ramai oleh warga di tempat kejadian yang menerima bantuan PKH dan kurang hati-hatinya korban pada saat menyebrang jalan tersebut;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu ramai karena masyarakat sedang menerima uang PKH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol sebelum mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50-60 km/jam dan menggunakan porseneling/gigi 4;
- Bahwa pada diri korban tidak ada luka, korban hanya mengalami gores di punggung dan kaki yang bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC, Nomor Rangka: MH31 PA002DK079465, Nomor Mesin: 1PA079505;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* Nomor: 10/VER/IV/2020 tanggal 25 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang memeriksa Korban atas nama Pedda Kali dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan korban mengalami cedera kepala berat yang menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa dan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari serta membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan toko Pak di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa tabrakan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion menabrak pejalan kaki yang bernama Peda Kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi P6099PC dengan kecepatan rata-rata sekitar 50-60 km/jam dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan porseneling / gigi 4 dari rumah hendak ke kampus melintasi jalan raya jurusan Wewewa Tengah - Waitabula dan setibanya di depan toko Pak di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya tiba-tiba seorang pejalan kaki hendak menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya sempat berusaha mengerem namun karena jarak yang begitu dekat tabrakan tidak terhindarkan lagi dan akhirnya setir bagian kiri motor Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian kanan badannya hingga akhirnya korban jatuh ke sebelah kiri jalan aspal dilihat dari arah datangnya sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sempat menolong korban untuk mengantar ke Puskesmas Waimangura dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari di rawat di Rumah Sakit Karitas Waitabula korban masih tidak sadarkan diri dan tidak ada perubahan, sehingga korban dibawa pulang oleh keluarga ke rumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 03.00 WITA korban meninggal dunia;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan *Visum et repertum* Nomor: 10/VER/IV/2020 tanggal 25 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang memeriksa Korban atas nama Pedda Kali dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan korban mengalami cedera kepala berat yang menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa dan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari serta membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh;
- Bahwa pada saat korban berada di rumah sakit, pihak Terdakwa dan keluarganya sering datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban dan pada saat mengantar pulang ke rumah pihak terdakwa bersama keluarganya turut serta mengantar Korban serta pada saat Korban meninggal dunia pihak terdakwa bersama keluarga datang melayat di rumah;
- Bahwa setelah korban meninggal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 19.00 WITA pihak terdakwa dan keluarganya langsung datang ke rumah dan meminta maaf dengan membawa 1 (satu) ekor babi betina sedang dan 2 (dua) lembar sarung, setelah itu keluarga korban menerima keluarga Terdakwa yang menyatakan bertanggungjawab dan meminta kepada keluarga korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sebagai wujud tanggung jawab pihak terdakwa bersedia menanggung 1 (satu) ekor kerbau betina besar, 1 (satu) ekor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



babi, 25 (dua puluh lima) sak semen untuk pembuatan kubur, 1 (satu) karung beras 50 Kg dan 1 (satu) lembar sarung dan sebagai balasan keluarga korban memberikan 1 (satu) ekor babi betina sedang dan 2 (dua) lembar kain dan sarung;

- Bahwa pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini maksudnya ditujukan kepada orang atau subyek hukum dalam perkara ini yang dipandang mampu melakukan suatu perbuatan pidana, serta kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukannya;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), tidak dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Berdasarkan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa persidangan diperoleh bukti bahwa benar yang dimaksud setiap orang adalah Martinus Bulu als. Tinus yang mana sesuai dengan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana yang ia terangkan dalam persidangan dan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dipandang mampu untuk bisa



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kelalaian adalah ketidak hati-hatian, lupa atau lalai atau bisa kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh terdakwa yang pada pokoknya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan toko Pak di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa tabrakan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion menabrak pejalan kaki yang bernama Peda Kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi P6099PC dengan kecepatan rata-rata sekitar 50-60 km/jam dan menggunakan porseneling / gigi 4 dari rumah hendak ke kampus melintasi jalan raya jurusan Wewewa Tengah - Waitabula dan setibanya di depan toko Pak di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya tiba-tiba seorang pejalan kaki hendak menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya sempat berusaha mengerem namun karena jarak yang begitu dekat tabrakan tidak terhindarkan lagi dan akhirnya setir bagian kiri motor Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian kanan badannya hingga akhirnya korban jatuh ke sebelah kiri jalan aspal dilihat dari arah datangnya sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sempat menolong korban untuk mengantar ke Puskesmas Waimangura dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;



Menimbang, bahwa setelah 6 (enam) hari di rawat di Rumah Sakit Karitas Waitabula korban masih tidak sadarkan diri dan tidak ada perubahan, sehingga korban dibawa pulang oleh keluarga ke rumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 03.00 WITA korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *Visum et repertum* Nomor: 10/VER/IV/2020 tanggal 25 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang memeriksa Korban atas nama Pedda Kali dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan korban mengalami cedera kepala berat yang menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa dan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari serta membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya ketidak hati-hatian pada diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi P6099PC miliknya tersebut, hal mana didasarkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak menurunkan kecepatan padahal Terdakwa mengetahui kondisi lalu lintas ramai karena adanya warga yang datang menerima bantuan pemerintah berupa uang PKH;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC, Nomor Rangka: MH31 PA002DK079465, Nomor Mesin: 1PA079505;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC;

yang telah disita dari Terdakwa Martinus Bulu als. Tinus maka dikembalikan kepada Terdakwa Martinus Bulu als. Tinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus Bulu als. Tinus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan selama kurungan 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC, Nomor Rangka: MH31 PA002DK079465, Nomor Mesin: 1PA079505;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol P-6099-FC;Dikembalikan kepada Terdakwa Martinus Bulu als. Tinus;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 5 September 2020 oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.